



PUTUSAN

NOMOR 185/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERRDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RANI NELVIANA DEWI Br. HUTAGALUNG, umur 29 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Ahmad Yani Asrama Polres Asahan Blok II No. 31 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

LAWAN

ARON CHRISTIAN HARAHAP, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta Agama Kristen Protestan, beralamat di Jln. Wiliam Iskandar Lk. II. Kel. Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah memeriksa, mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2010/PN-Kis tanggal 06 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

--- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana telah didaftarkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 27 April 2007 dan telah didaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 54/CKP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 adalah sah demi hukum ;
- 3. Menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana telah didaftar dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 27 April 2007 dan telah didaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 54/CPK/IV/2009 tanggal 14 April 2009 putus karena perceraian ;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke dalam Buku Register yang berjalan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian ;
- Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dalam Rekovensi /Tergugat dalam Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah bagi anak – anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar persalinan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat dana Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, kuasa hukum Tergugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 April 2011, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 April 2011 ;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Mei 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Mei 2011 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum pihak lawan pada tanggal 19 Mei 2011 ;

Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Mei 2011 Pengadilan Negeri Kisaran dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 17/Pdt.G/2010/PN-Kis telah memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mempelajari berkas banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/kuasa hukumnya diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan keterangan para saksi beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 April 2011 No. 17/Pdt.G/2010/PN-Kis dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara setelah membaca dan mencermati dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dibanding ini, bahkan Memori Banding
tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dibanding ini baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan juga dalam Rekonpensi, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 April 2011 No. 17/Pdt.G/2010/PN-Kis tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah maka kepadanya patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 April 2011 No. 17/Pdt.G/2010/PN-Kis yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh Kami : DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SAUT H. PASARIBU, SH dan DR. H. NARDIMAN, SH. MH sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2011 No. 185/Pdt/2011/PT-Mdn, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.-

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum.-

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Leges	Rp.	3.000.-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000.-
Jumlah =	Rp.	150.000.-

Untuk salinan sesuai aslinya
PANITERA

TIATUR WAJOE, B. S.P. SH.M.Hum.-

NIP. 1963 0517 1991 03 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)